



PUTUSAN

Nomor 420 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI

TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 9,
Kendari, Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1 AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H.;

2 MASRI SAID, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada “Afirudin Mathara Law Firm”, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 84, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/KPU-Prov026/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1 **H. ALI MAZI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Syech Yusuf, Perumahan Cempaka Mas Blok D Nomor 3, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Advokat/Pengacara;

2 **Drs. BISMAN SARANANI, M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Haeba Nomor 2 G, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Anggota DPRD Kota Kendari;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1 Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum;

2 Dr. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H.;

3 Dr. Drs. M. ROSDI, S.H., M.H.;

4 M. YUSUF, S.H., M.H.;

5 LM. BARIUN, S.H., M.H.;



6 KORES TAMBUNAN, S.H.;

7 SYAHRUL ABURUSMAN, S.H.;

8 ARIA GUNAWAN, S.H.;

Kesemuanya Advokat, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan P. Tendean Nomor 29 C, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Tentang Objek Perkara;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

- 1 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 2 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Selanjutnya disebut "Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30;"

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 1 November 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN) diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undang tersebut di atas;

Bahwa sesungguhnya Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesungguhnya Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 telah pula memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);

Bahwa oleh karena Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 dapat dijadikan “objek sengketa” pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang menjadi “objek sengketa” merupakan “penetapan tertulis” yang jelas maksud, hal dan isinya;
- 2 “Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang menjadi “objek sengketa” memuat dengan jelas ”pihak yang dituju” yakni H. Ali Mazi, S.H. - Drs. Bisman Saranani, M.Si selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, 2012;
- 3 Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang menjadi “objek sengketa” jelas dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berada di luar jangkauan pengecualian ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);

- 4 Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang menjadi “objek sengketa” jelas berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Artinya, tidak merupakan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU PTUN;
- 5 Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang menjadi “objek sengketa” jelas bersifat konkret, individual dan final. Bersifat konkret dan individual artinya tidak bersifat umum - abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena, yaitu H. Ali Mazi, S.H. - Drs. Bisman Saranani, M.Si. selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sedangkan bersifat final karena Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya baik bersifat vertikal maupun horizontal;
- 6 Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang menjadi “objek sengketa” nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat telah kehilangan haknya selaku salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
- 1 Tentang Dasar (Alasan) Gugatan;
 - 1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan Keputusan KPU Provinsi Nomor 30 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan



kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat telah kehilangan haknya selaku salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;

2 Bahwa Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, karena;

1 Pada Senin, 1 Oktober 2012 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Ulang terhadap kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang terhadap kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

2 Dalam Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa Penggugat (H. Ali Mazi, S.H. - H. Wuata Saranani, M.Si) telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, di samping 3 (tiga) calon lainnya yaitu:

- Calon Gubernur H. Nur Alam, SE. dan Wakil Gubernur H. M. Saleh Lasata;
- Calon Gubernur Dr. H. Buhari Matta, M.Si dan Wakil Gubernur Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si;
- Calon Gubernur Ir. Ridwan, BAE. dan Wakil Gubernur Haerul Saleh, S.H.;

1 Pada Jumat, 12 Oktober 2012 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dalam Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 tersebut dengan tegas dinyatakan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012, Tergugat telah memutuskan dengan suara terbanyak adanya 2 (dua) opsi, yaitu:

1 Sebanyak 3 (tiga) orang
Komisioner KPU Provinsi Sultra
(La Ode Muh. Ardin, SE., Dr. H.
Eka Suaib, M.Si dan Syahrir,
S.Sos, S.H., M.H.) berpendapat
yang memenuhi syarat adalah 4
(empat) pasang, yaitu:

- H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si;
- H. Nur Alam, SE. dan H. M. Saleh Lasata;
- Dr. H. Buhari Matta, M.Si dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si;
- Ir. Ridwan, BAE. dan Haerul Saleh, S.H..

1 Sebanyak 2 (dua) orang
Komisioner KPU Provinsi Sultra
(Ir. Masudi dan Bosman, S.Si,
S.H., M.H.) berpendapat yang
memenuhi syarat hanya 3 (tiga)
pasang, yaitu:

- H. Nur Alam, SE. dan H. M. Saleh Lasata;
- Dr. H. Buhari Matta, M.Si dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si;
- Ir. Ridwan, BAE. dan Haerul Saleh, S.H.;

1 Bahwa dalam Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 Penggugat dengan tegas dinyatakan "Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan suara terbanyak yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yaitu 4 (empat) pasang masing-masing:

- H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Nur Alam, SE. dan H. M. Saleh Lasata;
- Dr. H. Buhari Matta, M.Si dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si;
- Ir. Ridwan, BAE. dan Haerul Saleh, S.H.;

1 Bahwa pada Jumat, 12 Oktober 2012 Penggugat memperoleh Surat Pemberitahuan dari Tergugat (Nomor 005/KPU.Prov.026/X/2012) bahwa pada Sabtu, 13 Oktober 2012 bertempat di Hotel Zahrah Syariah Kota Kendari, Tergugat akan melaksanakan Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

2 Bahwa pada Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tersebut, tiba-tiba Tergugat (dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Ir. Masudi) mengumumkan secara lisan bahwa Penggugat dinyatakan gugur sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Mendengar hal tersebut Penggugat secara spontan menyatakan keberatan dengan pernyataan tersebut, oleh karena ada keberatan dari Penggugat, maka sesaat sebelum acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan tiba-tiba Tergugat telah membacakan Surat Ketua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Oktober 2012, Nomor 29/Kpts/KPU.PROV.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, dengan menetapkan 3 (tiga) Pasang Calon tanpa Penggugat, dan Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 ini hanya ditandatangani oleh 2 (dua) Komisioner, yaitu Ir. Masudi sebagai Ketua KPU dan Bosman S.Si, S.H., M.H. Anggota KPU. Padahal sesuai dengan Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, Penggugat telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan faktual sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat untuk



mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

- 3 Bahwa penetapan Penggugat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, karena ditetapkan berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- 2 Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
- 3 Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak;

Dengan demikian, jelaslah bahwa penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah sah menurut hukum;

- 1 Bahwa pada Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tersebut, Tergugat telah melakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012, tanpa mengikutsertakan Penggugat. Penetapan Pengundian Nomor Urut tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 30/kpts/ KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 2 Bahwa oleh karena Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tersebut untuk dinyatakan batal atau



tidak sah atau setidaknya tidaknya dinyatakan dibatalkan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3 Bahwa sesungguhnya Penetapan Pengundian Nomor Urut yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 30/kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah tidak sah karena bertentangan dengan:

- 2.8.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formal/prosedural maupun secara material/substansial;
- 2.8.2. Serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*);

- 4 Bahwa Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara "prosedural" karena hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang Komisioner KPU Provinsi Sultra, yaitu Ir. Masudi (Ketua) dan Bosman, S.Si, S.H., M.H. Padahal menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Setiap Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota diambil dengan suara terbanyak;

- 5 Bahwa Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) (Lihat SF. Marbun, & Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty Yogyakarta, 1987; Lihat juga SF. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, UII, Press, Yogyakarta, 2003 dan Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII, Pres, Yogyakarta, 2002) antara lain:

- 1 Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargaan Yang Wajar (*principle of meeting raised expectation*);

Asas Kepastian Hukum berkaitan erat dengan Asas Kepercayaan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan



Asas Kepastian Hukum yang bersifat materiil. Asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang atas dasar suatu keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Artinya, suatu keputusan tidak akan dicabut kembali oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (KPU Provinsi Sultra) meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan. Apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat sewaktu-waktu mencabut atau membatalkan suatu keputusan, maka tindakan demikian kecuali dapat merugikan penerima surat keputusan tersebut, juga dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap tindakan KPU Provinsi Sultra. Didalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan tersebut sedapat mungkin haruslah dipenuhi. Artinya, asas ini merupakan dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang Pejabat Tata Usaha Negara memberikan suatu janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka Asas Kepercayaan ini menuntut dan mengharuskan pejabat itu terikat pada janjinya; Asas Kepastian Hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya yang telah dituangkannya dalam suatu keputusan, sehingga menimbulkan kepercayaan bagi warganya;

Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang dikeluarkan Tergugat nyata-nyata melanggar Asas Kepastian Hukum, karena dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tersebut telah mengakibatkan timbulnya “ketidakpastian hukum” terhadap Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012;

Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tersebut juga nyata-nyata melanggar “Asas Kepercayaan dan Pengharapan Yang Wajar”. Sebab dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 telah menyebabkan hilangnya “pengharapan” Penggugat untuk turut serta sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.



Dengan demikian, akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 telah pula menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat Sulawesi Tenggara, utamanya Penggugat terhadap netralitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sultra sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diserahi tanggung jawab menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, 2012;

Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan Yang Wajar dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Berhoorlijk Bestuur*);

2 Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan (D'
Etournement De Pouvoir);

Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan maksudnya, agar suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan haruslah dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Sebaliknya, jika wewenang itu dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikannya wewenang itu, maka penggunaan wewenang itu telah disalahgunakan, disebut *d'etournement de pouvoir*;

Pada kenyataannya, Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 nyata-nyata telah melanggar Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Berhoorlijk Bestuur*);

3 Asas Larangan Sewenang-wenang (*A Bus De Droit/ Willekeur*);

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Larangan Sewenangan-Wenang, karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan. Artinya, jika saja Tergugat dengan seksama mengumpulkan dan mempertimbangkan semua fakta yang relevan sebelum mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30, maka Tergugat tidak sampai kepada tindakannya

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2013



mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tersebut;

Fakta yang *relevant* tidak dipertimbangkan oleh Tergugat antara lain:

- Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012; dan
- Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012;

- Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 hanya disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Komisioner, padahal menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, untuk sahnya suatu keputusan pleno harus disetujui dan ditandatangani minimal 3 (tiga) orang Komisioner;

Kedua berita acara tersebut dengan tegas menyatakan Penggugat telah lolos verifikasi administrasi dan faktual. Oleh karenanya berhak dan sah turut serta sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 nyata-nyata telah melanggar Asas Larangan Sewenang-Wenang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Berhoorlijk Bestuur*);

1 Asas Motivasi Dalam Setiap Keputusan;

Asas motivasi harus ada dalam setiap Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jelas dasar dan alasannya, terang, benar, objektif serta adil. Motivasi perlu dimasukkan agar pihak yang terkena keputusan mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut. Artinya, pihak yang terkena dan dirugikan akibat keputusan itu berhak untuk memperoleh alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusannya;



Pada kenyataannya Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tidak memuat alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu. Oleh karena itu Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 dikeluarkan atas dasar perbuatan sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 nyata-nyata telah melanggar Asas Larangan Sewenang-Wenang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Berhoorlijk Bestuur*);

- 6 Bahwa Panwas Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Berita Acara Nomor 044/Pleno/Panwaslukada/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, menilai bahwa Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 12 Oktober 2012 yang hanya menetapkan 3 (tiga) pasang calon dan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang Anggota KPU Sulawesi Tenggara telah melanggar Kode Etik dan Administrasi;

Padahal di Negara Demokrasi dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat hendaknya individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental, akan tetapi dalam perkara *a quo* Ketua KPU termasuk kekuasaan yang berkarakter negatif (*power tends to corrupt*), hal ini jelas terbukti dari tindakannya pada saat melakukan Rapat Pleno pada tanggal 13 Oktober 2012 dengan secara arogan dan otoriter telah menyalahgunakan wewenangnya yang menciderai demokrasi yang diatur dalam kontitusi serta merugikan hak demokrasi rakyat Sulawesi Tenggara, yang seharusnya di negara demokrasi dimana kekuasaan adalah di tangan rakyat bukan ditangan Ketua KPU (Ir. Masudi) dengan cara melakukan persekongkolan jahat (*un holly alliance*) bersama anggotanya Bosman, S.Si, S.H., M.H., untuk merusak sendi-sendi dan tatanan demokrasi pada umumnya di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara;



- 7 Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 20 - 21/DKPP-DKE-I/ 2012, tanggal 29 Oktober 2012. Telah menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap (Pemecatan) kepada Tergugat selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Masudi (Ketua), Bosman, S.Si, S.H., M.H. (Anggota), Abdul Syahrir, S.Sos, S.H., M.H. (Anggota), Dr. H. Eka Suaib, M.Si (Anggota) dan Laode M. Ardin, SE., dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara terhitung sejak dibacakannya putusan ini, karena terbukti dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah tidak cermat sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik dan administrasi dalam menjalankan kewenangannya. Atas dasar hal-hal tersebut terbukti secara hukum produk-produk Keputusan dan atau penetapan yang diterbitkan Tergugat mengandung cacat hukum seperti halnya Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu sudah sepatutnya mohon untuk dibatalkan dan dicabut;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tersebut batal atau tidak sah atau setidaknya menyatakan Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 dibatalkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut;
- 9 Bahwa oleh karena Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 berkaitan dengan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 tetap dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk berkenan mengeluarkan “penetapan” menunda (*schorsing*) Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang disengketakan;
- 10 Bahwa yang dimaksud dengan timbulnya kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat adalah apabila Keputusan KPU Provinsi Nomor



29 dan Nomor 30 tetap dijalankan, maka Penggugat akan kehilangan kesempatan untuk turut serta sebagai pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

- 11 Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai salah satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan telah pula dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan factual sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/ X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, sah menurut hukum. Oleh karenanya Penggugat juga sah menurut hukum sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 12 Bahwa dimungkinkannya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengeluarkan “penetapan” menunda (*schorsing*) Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 dan Nomor 30 yang disengketakan, secara substansial diberikan kesempatan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang berbunyi antara lain:
 1. Pemeriksaan terhadap sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara “prioritas” dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa;
 2. Dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk yang memeriksa sengketanya agar secara “arif” dan “bijaksana” mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2),
(3) dan (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan (*schorsing*) untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Provinsi Nomor 29 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan Keputusan KPU Provinsi Nomor 30 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sementara pemeriksaan perkara berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012:

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan Keputusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai pasangan calon dalam pengundian nomor urut, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan/Penetapan Pengundian Nomor Urut Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI, Tanggal 23 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU Prov.026/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU Prov.026/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2013



X/2012, tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai pasangan calon dalam pengundian nomor urut, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan/ Penetapan Pengundian Nomor Urut sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 24/B/2013/PT.TUN.MKS., Tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Agustus 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I *Dissenting Opinion* Hakim Anggota I Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor 24/B/2013/PT.TUN.Mks dalam memutuskan perkara ini tidak berdasarkan pada permufakatan bulat karena Hakim Anggota I bernama Achmad Romli, S.H., menyampaikan pendapat/ pertimbangan hukum yang berbeda dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II;

Bahwa Hakim Anggota I pada pokoknya membenarkan dan sependapat dengan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sehingga Hakim Anggota I tersebut berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI tanggal 23 November 2012 dinyatakan batal dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut (vide Putusan halaman 15 s/d halaman 24):

- Penggugat/Terbanding (H. Ali Mazi, S.H., dan Drs. Bisman Saranani, M.Si) tidak memenuhi persentase minimal dukungan Partai Politik sebesar 15 % karena setelah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual, persentase dukungan Partai Politik yang mendukung syarat pencalonan minimal Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi hanya 10,14 %;
- Drs. Bisman Saranani, M.Si sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur tidak memenuhi syarat pengajuan calon karena dokumen pencalonan Drs. Bisman Saranani, M.Si baru diserahkan kepada Tergugat/ Pembanding pada malam hari tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.20 Wita dan langsung diloloskan/ ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan H. Ali Mazi, S.H., oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H., M.H. dan La Ode Muh. Ardin, SE.) pada pukul 23.30 Wita, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang serta tidak menerima masukan dari masyarakat terhadap Bakal Calon Wakil Gubernur Drs. Bisman Saranani, M.Si;
- Tindakan Dr. H. Eka Suaib, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengirim surat pada malam hari tanggal 12 Oktober 2012 kepada dan meminta Bakal Calon Gubernur H. Ali Mazi, S.H.. untuk mengganti dan menyiapkan dokumen persyaratan bagi bakal calon wakilnya adalah tindakan yang cacat hukum karena dilakukan tanpa wewenang yang sah dengan pertimbangan bahwa Ir. Masudi sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sah belum pernah diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pencalonan Penggugat/Terbanding Model B-KWK.KPU Partai Politik (H. Ali Mazi, S.H.. berpasangan dengan Drs. Bisman Saranani, M.Si) adalah bertanggal 5 Oktober 2012, sedangkan Dr. H. Eka Suaib, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (*illegal*) baru meminta H. ali mazi untuk mengganti Bakal Calon Wakilnya pada tanggal 12 Oktober 2012. Hal ini membuktikan bahwa Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik berikut dokumen pengajuan Syarat Bakal Calon Wakil Gubernur (Drs. Bisman Saranani, M.Si) tidak sah karena dibuat sebelum adanya permintaan dari Komisioner Dr. H. Eka Suaib, M.Si untuk mengganti Bakal Calon Wakil Gubernur;

- II Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PHPU.D-X/2012 (Bukti Pembanding – 1) dan Pengesahan Pengangkatan serta Pelantikan H. Nur Slam, SE. dan H. Saleh Lasata sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018 (Bukti Pemohon Kasasi - 1);

Bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah memperkarakan proses dan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan pada tanggal 10 Desember 2012 Nomor 90/PHPU. D-X/2012 (vide Bukti Pembanding-1) yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan tersebut (vide Putusan halaman 147 sampai dengan halaman 157) pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1 Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tidak mendukung keabsahan pencalonan Bisman Saranani karena dalam berita acara tersebut yang dinyatakan lolos sebagai pasangan calon antara lain adalah pasangan calon Ali Mazi – Wuata Saranani;
- 2 Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU.Prov.026/X/2012 yang ditandatangani oleh tiga orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melanggar Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas KPU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009;



- 3 Penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur dari Wuata Saranani ke Bisman Saranani dilakukan diluar jadwal waktu dan tahapan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 September 2012 sampai tanggal 17 September 2012, sedangkan penggantian Wuata Saranani ke Bisman Saranani dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012;
- 4 Surat Permintaan Penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur yang ditandatangani Eka Suaib tanggal 12 Oktober 2012 ditujukan kepada Ali Mazi, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b juncto Pasal 42 huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 surat tersebut seharusnya ditujukan kepada partai politik pengusung;
- 5 Pemohon (Ali Mazi – Bisman Saranani) hanya didukung lima Partai Politik saja yaitu PIS, PSI, PPNUI, Partai Republika Nusantara dan Partai Barnas;
- 6 Bakal Calon Wakil Gubernur Bisman Saranani tidak memenuhi syarat karena pemeriksaan kesehatannya tidak berdasarkan rekomendasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 7 Produk-produk hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh Komisioner atas nama Eka Suaib, Abdul Syahir dan La Ode Ardin yang ditujukan untuk mengesahkan Ali Mazi dan Bisman Saranani sebagai bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon adalah cacat hukum;

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi kemudian mengusulkan pengesahan pengangkatan H. Nur Alam, SE. dan H. Saleh Lasata sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Bahwa H. Nur Alam, SE. dan H. Saleh Lasata secara resmi telah diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2013 - 2018 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9/P Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013 (vide Bukti Pemohon Kasasi - 1) ~ terlampir ~ dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Februari 2013;

III Alasan-Alasan Kasasi;

Bahwa Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menolak dan sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



Bahwa putusan *Judex Facti* di tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* di tingkat pertama adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa putusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan aspek prosedur formil sahnyanya pengambilan keputusan yang mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan mengabaikan/mengenyampingkan aspek kebenaran substantif;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah mengabaikan/mengenyampingkan aspek kebenaran substantif karena *Judex Facti* menyatakan Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 terdapat cacat yuridis karena hanya ditandatangani 2 (dua) orang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Ir. Masudi dan Bosman. Dalam berita acara *a quo*, Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2013;

Bahwa sebaliknya, *Judex Facti* telah membenarkan dan menganggap sah Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang ditandatangani 3 (tiga) orang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H., M.H. dan La Ode Muh. Ardin, SE.). Dalam berita acara *a quo*, Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2013;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, *Judex Facti* menyatakan batal Keputusan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang bersifat substantif terkait dengan pemenuhan syarat bagi Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang harus terpenuhi sebelum tahapan pengambilan keputusan tersebut di atas, baik pemenuhan syarat pengajuan calon maupun pemenuhan syarat calon;

Bahwa terdapat alasan substantif yang akan diuraikan pada alasan-alasan kasasi di bawah ini yang dijadikan dasar bagi Ketua KPU (Ir. Masudi) dan Anggota KPU (Bosman) untuk menyatakan Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat sehingga kedua komisioner tersebut mengambil keputusan yang dituangkan didalam Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Bahwa aspek kebenaran substantif yang diabaikan/dikesampingkan oleh *Judex Facti* adalah pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya yang membenarkan dan menganggap sah tindakan 3 (tiga) orang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H., M.H. dan La Ode Muh. Ardin, SE.) mengeluarkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, padahal tindakan ketiga Komisioner tersebut nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Putusan *Judex Facti* melanggar Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 45 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 45 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada pokoknya ditentukan bahwa:

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;”

Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 telah ditentukan jadwal perbaikan kelengkapan syarat pengajuan calon dan pengajuan calon *in casu* penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur adalah tanggal 11 September 2012 – 17 September 2012 (vide Bukti P - 16);



Bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan di atas dihubungkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, maka penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur dari H. Wuata Saranani ke Drs. Bisman Saranani, M.Si harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 17 September 2012;

Bahwa Komisioner Dr. H. Eka Suaib, M.Si selaku Ketua Pokja Pencalonan sebelumnya telah mengirim Surat bertanggal 5 Oktober 2012 kepada Bakal Calon Gubernur H. Ali Mazi, S.H. yang mengharapkan agar H. Ali Mazi, S.H. mengganti wakilnya selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober pukul 23.30 Wita; (Vide Bukti P - 17);

Bahwa tindakan Komisioner Dr. H. Eka Suaib, M.Si mengirim surat bertanggal 5 Oktober 2012 kepada H. Ali Mazi, S.H. adalah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang hanya memberi tugas dan wewenang kepada Ketua KPU Provinsi untuk mewakili KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ke dalam dan ke luar. Surat tersebut seharusnya ditandatangani oleh Ir. Masudi selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh karena itu surat dari Komisioner Dr. H. Eka Suaib, M.Si Surat bertanggal 5 Oktober 2012 tersebut tidak sah dan cacat yuridis;

Bahwa kemudian dalam kapasitasnya selaku Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisioner Dr. H. Eka Suaib, M.Si mengirim surat kepada Bakal Calon Gubernur H. Ali Mazi, S.H.. yang isinya meminta agar Bakal Calon Gubernur H. Ali Mazi, S.H. mengganti wakilnya, yaitu dengan Surat Nomor 270/342/KPU.Prov.026/X/2012 bertanggal 12 Oktober 2012 (Bukti P - 5a). Surat tersebut disampaikan kepada H. Ali Mazi, S.H. pada malam hari tanggal 12 Oktober 2012 sesaat sebelum Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, padahal surat tersebut seharusnya disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 17 September 2012;



Dengan demikian sudah jelas bahwa Surat Nomor 270/342/KPU. Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang berisi pemberitahuan agar H. Ali Mazi, S.H. mengganti Bakal Calon Wakilnya dan pengajuan Drs. Bisman Saranani sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur menggantikan H. Wuata Saranani adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sehingga penggantian pengajuan Bakal Calon Wakil Gubernur Drs. Bisman Saranani, M.Si menggantikan H. Wuata Saranani sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa sebagai konsekuensi yuridisnya maka putusan *Judex Facti* yang membenarkan dan mengesahkan tindakan 3 (tiga) orang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H., M.H. dan La Ode Muh. Ardin, S.E.) menetapkan H. Ali Mazi, S.H dan Drs. Bisman Saranani, M.Si (Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi) memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah putusan yang salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- 2 Putusan *Judex Facti* melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;



Bahwa dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya ditentukan bahwa:

“KPUD melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;”

Bahwa *quad non* penggantian Bakal Pasangan Calon Wakil Gubernur dari H. Wuata Saranani oleh Drs. Bisman Saranani, M.Si dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan, namun persyaratan administrasi berupa Surat Pencalonan H. Ali Mazi, S.H. berpasangan dengan Drs. Bisman Saranani, M.Si berikut Lampirannya yang baru diajukan kepada Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.20 Wita yaitu menjelang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (vide Bukti P - 6) sudah pasti tidak dilakukan penelitian ulang dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan tidak lagi menerima masukan dari masyarakat sesuai dengan amanah peraturan tersebut di atas karena pada pukul 23.30 Wita H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si langsung ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh 3 (tiga) orang Komisioner yaitu Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H., M.H. dan La Ode Muh. Ardin, S.E.;

- 3 Putusan *Judex Facti* melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa *quad non* pengajuan Drs. Bisman Saranani, M.Si menggantikan dari H. Wuata Saranani sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan H. Ali Mazi, S.H. dan terhadap persyaratan administrasi berupa Surat Pencalonan H. Ali Mazi, S.H. berpasangan dengan Drs. Bisman Saranani, M.Si berikut Lampirannya dilakukan penelitian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, namun pengajuan H. Ali Mazi, S.H.. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si tidak memenuhi syarat minimum persentase dukungan partai politik (15 %) karena hanya mendapatkan dukungan/rekomendasi 6 (enam) pengurus pusat partai politik dengan persentase jumlah suara hanya sebesar 4,11 % yang terdiri dari Partai Buruh (0,98 %), Partai Indonesia Sejahtera (0,51 %), Partai Sarikat Indonesia (0,33 %), PPNUI (0,29 %), Partai Pelopor (0,90 %), dan Partai Barisan Nasional (1,10 %) (vide : Bukti P-57, Bukti P-58, Bukti P-59, Bukti P-60, Bukti P-66 b);

Bahwa andaikan pun partai politik yang mendukung/ merekomendasikan Bakal Pasangan Calon H. Ali Mazi, S.H. dan H. Wuata Saranani dianggap diambil alih *quad non* oleh bakal pasangan calon H. Ali Mazi, S.H.. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si namun persentase jumlah dukungan partai politik tidak memenuhi syarat batas minimum karena hanya berjumlah 10,14 %; (Vide : Bukti T-5);

Bahwa dengan demikian jelas, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah putusan yang salah dalam penerapan hukum atau melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mewajibkan persentase perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik minimal 15 %;

- 4 Putusan *Judex Facti* melanggar Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa *quad non* proses penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur, penelitian ulang berkas pencalonan dan persentase dukungan partai politik memenuhi 15 %, namun Drs. Bisman Saranani, M.Si (Bakal Calon Wakil Gubernur yang menggantikan H. Wuata Saranani) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, untuk pemenuhan syarat sehat jasmani dan rohani bagi pasangan calon, diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang direkomendasikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia dan selanjutnya ditunjuk oleh Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa Drs. Bisman Saranani, M.Si selaku Bakal Calon Wakil Gubernur tidak pernah memeriksakan kesehatannya kepada Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang direkomendasikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia dan ditunjuk oleh Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sehingga Drs. Bisman Saranani, M.Si tidak memiliki dokumen hasil pemeriksaan kesehatan yang diterima Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus. Dengan demikian sudah jelas bahwa Drs. Bisman Saranani, M.Si tidak memenuhi syarat administrasi pemenuhan syarat kesehatan sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur;



- 5 Putusan *Judex Facti* melanggar Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa *Judex Facti* yang mendasarkan putusannya pada Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Komisioner yaitu Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H., M.H. dan La Ode Muh. Ardin, SE. adalah putusan yang melanggar Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum ditentukan bahwa dalam penomoran surat KPU, yang *pertama* adalah nomor perihal surat, kedua adalah nomor agenda surat, ketiga adalah asal dan kode wilayah, keempat adalah bulan dan tahun;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 mengandung kesalahan tata naskah karena angka 344 menunjukkan nomor agenda surat yang seharusnya ditulis setelah angka 270 sebagai nomor perihal surat. Dengan demikian sudah jelas bahwa Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 adalah berita acara yang cacat hukum;

- 6 Putusan *Judex Facti* melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang membenarkan tindakan Komisioner Dr. H. Eka Suaib, M.Si bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengirim Surat Nomor 270/342/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada H. Ali Mazi, S.H. untuk mengganti calon wakilnya adalah putusan yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa sampai tanggal 12 Oktober 2012 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masih dijabat oleh Ir. Masudi. Rapat Pleno yang diadakan oleh 3 (tiga) orang Komisioner yaitu Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H., M.H. dan La Ode Muh. Ardin, SE. adalah tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena Rapat Pleno



tersebut hanya dihadiri 3 orang Komisioner. Dengan demikian jelas bahwa tindakan Komisioner Dr. H. Eka Suaib, M.Si bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengirim Surat Nomor 270/342/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 berikut seluruh produk administrasi yang ditandatangani Komisioner Dr. H. Eka Suaib, M.Si yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tindakan tanpa wewenang yang sah, oleh karena itu *mutatis mutandis* putusan *Judex Facti* yang melegitimasi tindakan *a quo* adalah putusan yang melanggar hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 yang ditandatangani 3 (tiga) orang Anggota KPU Sulawesi Tenggara melanggar Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009;
- Bahwa Penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur dari Wuata Saranani ke Bisman Saranani dilakukan diluar jadwal waktu dan tahapan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 September 2012 sampai tanggal 17 September 2012, karena penggantian Wuata Saranani ke Bisman Saranani dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa Surat Permintaan Penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur yang ditandatangani Eka Suaib tanggal 12 Oktober 2012 ditujukan kepada Ali Mazi, seharusnya ditujukan kepada partai politik pengusung sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- Bahwa Bakal Calon Wakil Gubernur Bisman Saranani tidak memenuhi syarat karena pemeriksaan kesehatannya tidak berdasarkan rekomendasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;



- Bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh 3 Anggota KPU Sulawesi Tenggara tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga cacat hukum;
- Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2012, terbukti Penggugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan sehingga gugatan tidak dapat diterima;
- *In cassu* keadaan telah berubah karena Pemilukada telah selesai dan perodesasi jabatan telah berjalan lama sehingga penegakkan hukum oleh *Judex Facti* telah ada manfaatnya lagi (Penegakkan hukum, Keadilan, kepastian hukum dan adanya manfaat yang dapat dicapai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 24/B/2013/PT.TUN.MKS., Tanggal 29 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI, Tanggal 23 November 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/B/2013/PT.TUN.MKS., Tanggal 29 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI, Tanggal 23 November 2012;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,
ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754